PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan
Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
SELAKU
PEJABAT YANG BERWENANG
NOMOR 100.3.3.4/32/013/2026
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEPADA PEJABAT TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pemberian kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh pejabat yang berwenang;
b. bahwa dalam rangka menyederhanakan dan mempercepat proses penetapan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang perlu mendelegasikan kewenangan penetapan kenaikan gaji berkala dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kepada Pejabat Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549).

Memperhatikan: Surat Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Nomor B/5/SM.04.03/2024 hal Tanggapan atas Kenaikan Gaji Berkala PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan wewenang penetapan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Penetapan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Biro yang membidangi urusan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

KETIGA : Format penetapan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEEMPAT : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, tidak dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain.

KELIMA : Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berhalangan, maka penandatangan Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB).

KEENAM : Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat yang menerima pendelegasian, mempunyai tugas:

a. memeriksa dan memverifikasi kelengkapan syarat administratif PPPK;
b. memastikan masa perjanjian kerja PPPK sudah lebih dari 2 tahun (atau 1 tahun khusus golongan tertentu);
b. menilai ketercapaian Masa Kerja Golongan (MKG);
c. memastikan predikat penilaian kinerja tahunan pegawai minimal bernilai "Baik";
d. menetapkan dan menandatangani Keputusan dan surat pemberitahuan kenaikan gaji atas nama pejabat yang berwenang; dan
e. melaporkan serta mendistribusikan penetapan gaji berkala ke bagian keuangan atau instansi terkait untuk proses pembayaran

KETUJUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 800/775/204/2024 tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN: . . .

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH,

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
PEJABAT YANG BERWENANG
NOMOR 100.3.3.4/32/013/2026
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEPADA PEJABAT TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

a. Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah

[KOP INSTANSI]

KEPUTUSAN INSPEKTUR/KEPALA BADAN/DINAS/BIRO .....
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 800.1.11,13/XXX/..../20..
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA

INSPEKTUR/KEPALA BADAN/DINAS/BIRO .....
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/Biro ..... Provinsi Jawa Timur tentang Kenaikan Gaji Berkala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 549 Tahun 2023);
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun .... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ..... (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kepada:

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Golongan/Jabatan : .....
4. Masa Perjanjian Kerja : .....
5. Unit Kerja : Inspektorat/Badan/Dinas .....
6. TMT Awal : .....
7. Gaji Lama : Rp.....

   atas dasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang ditetapkan:

   a. Oleh Pejabat : GUBERNUR JAWA TIMUR
   b. Tanggal : .....
   c. Nomor : .....
   d. Tanggal Berlaku Gaji tersebut : Rp.....
   e. Masa Kerja Golongan pada tanggal tersebut : ... tahun ... bulan
8. Gaji Baru : .....
9. Berdasarkan Masa Kerja : ... tahun ... bulan
10. Mulai Tanggal : .....

KEDUA : Pemberian Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, (Inspektorat/Badan/Dinas/Biro .....) Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan (Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Biro) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

INSPEKTUR/KEPALA BADAN/DINAS/BIRO

N A M A

Pangkat / Gol
NIP. .....

b. Format Surat Kepala Perangkat Daerah

[KOP INSTANSI]

Surabaya, ... 20...

Nomor : 800.1.11.13./**XXX** /123.1/20..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kenaikan Gaji Berkala Sdr. .....
(Nama PPPK) yang bersangkutan

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur
di.
SURABAYA

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubungan dengan telah dipenuhi masa kerja golongan dan ketentuan lainnya kepada:

1. Nama :
2. NIPPPK :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Golongan :
5. Jabatan :
6. Masa Perjanjian Kerja : .. tahun
7. TMT Awal :
8. Unit Kerja :
9. Gaji Lama : Rp. .....
   (atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan)
   a. Oleh Pejabat : GUBERNUR JAWA TIMUR
   b. Tangal/Nomor :
   c. Tanggal mulai berlaku gaji tsb. :
   d. Masa Kerja Golongan pada tgl tsb : .. tahun .. bulan

Diberikan kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh:

10. Gaji Pokok Baru : Rp. .....
11. Berdasarkan Masa Kerja : .. tahun .. bulan
12. Mulai Tanggal : .. bulan 20..

Kenaikan Gaji Berkala diharapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kepada PPPK tersebut dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

INSPEKTUR KEPALA BADAN/DINAS/BIRO

N A M A

Pangkat / Gol
NIP. .....

Tembusan:
1. Kepala Kanreg II BKN Surabaya.
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
3. Nama PPPK yang bersangkutan.

SEKRETARIS DAERAH,

ADHY KARYONO